



PUTUSAN

Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOYOLALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada H. FADHIL MANSYURRUDIN, S.H., M.H., dan kawan, keduanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi KM 14 Kaliwuni RT 006 Desa Jetiskarangpung, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di rumah XXXXXXXXXXXXdi XXXXXXXXXXXXsebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali pada tanggal 21 Agustus 2023 melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 bertepatan dengan 10 Dzulqaidah 1440 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Juli 2019, dalam status saat menikah jejak dan perawan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul membina rumah tangga selama 2 minggu di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXX dan setelah hidup bersama selama 2 minggu tersebut, Tergugat berangkat menunaikan tugas di XXXXXXXXXXXX. Penggugat pernah bertandang/berkunjung selama 2 kali untuk menemui Tergugat bertugas di XXXXXXXXXXXX dan menetap selama kurang lebih 1-2 minggu. Tergugat bila diminta Penggugat untuk pulang ke Boyolali selalu tidak bersedia dengan banyak alasan, hal seperti ini terjadi selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Boyolali, tanggal 21 Agustus 2021, belum sekolah, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - 4.1. Bahwa Tergugat telah melalaikan memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 1 tahun, apabila ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat beralasan untuk bayar utang, dan Penggugat tidak diberi tahu utang uang tersebut kepada siapa;
 - 4.2. Bahwa Tergugat tidak peduli di saat Penggugat melahirkan dan Tergugat menuduh kepada Penggugat kalau anak yang dilahirkan oleh Penggugat bukan anak dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3. Bahwa Tergugat setelah pulang tugas dari XXXXXXXXXX membawa surat pernyataan bercerai yang disodorkan kepada Penggugat yang meminta kepada Penggugat untuk menyetujui bercerai yang sudah ditandatangani Tergugat bersama keluarga Tergugat;

4.4. Bahwa Tergugat dan keluarga Tergugat memblokir atau memutus akses komunikasi kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 9 bulan terhitung sejak bulan November 2022, Penggugat tinggal di XXXXXXXXXX, Tergugat tinggal di rumah XXXXXXXXXX beralamat di XXXXXXXXXX;

6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Boyolali, tanggal 21 Agustus 2021, saat ini masih berusia dibawah 12 tahun mohon ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Penggugat berketetapan hati lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, gugatan cerai gugat Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim untuk

Hlm. 3 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Boyolali, tanggal 21 Agustus 2021, di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Boyolali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat telah memberikan kuasa kepada H. Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H., dan Arief Yuwana, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat Hukum, dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, tanggal 13 Juni 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat dari Penggugat ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 25 September 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal XXXXXXXXXX:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;

-

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis di rumah saksi selama

Hlm. 5 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih seminggu, kemudian Tergugat berangkat ke tempat dinas sebagai TNI di XXXXXXXXXX sementara Penggugat tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah pulang tetapi Penggugat dua kali berkunjung ke tempat Tergugat di XXXXXXXXXX;

-

Bahwa setelah anaknya lahir, pada bulan Agustus 2021 Tergugat disertai keluarganya datang ke rumah saksi sambil marah-marah dan terjadi pertengkaran dengan Penggugat;

-

Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mengakui anaknya dan meminta Penggugat dan saksi untuk menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai;

-

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa selamasudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

-

Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal XXXXXXXXXX:

-

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;

-

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang diasuh oleh Penggugat;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis di rumah saksi selama kurang lebih seminggu, kemudian Tergugat berangkat ke tempat dinas sebagai TNI di XXXXXXXXXX sementara Penggugat tinggal di rumah saksi;

-
Bahwa selama berumah tangga Tergugat tidak pernah pulang tetapi Penggugat dua kali berkunjung ke tempat Tergugat di XXXXXXXXXX;

-
Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat melalui sambungan telepon mengenai Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa setelah anaknya lahir, pada bulan November 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat;

-
Bahwa penyebabnya Tergugat tidak mengakui anaknya dan meminta Penggugat dan orang tuanya untuk menandatangani surat kesepakatan untuk bercerai;

-
Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut merupakan gabungan (kumulasi) antara gugatan perceraian dan hak asuh (penguasaan) anak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perkara a quo menjadi kewenangan (kompetensi) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat merupakan anggota TNI maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor 54 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 Penggugat harus mendapatkan terlebih dahulu Surat Izin Cerai dari Komandan/Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu mengajukan gugatan perceraian Penggugat belum mendapatkan izin cerai maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Majelis Hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 Penggugat telah mengirimkan surat permohonan izin cerai ke XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, begitu pula Pengadilan Agama Boyolali telah mengirimkan pemberitahuan kepada kesatuan Tergugat mengenai adanya gugatan perceraian terhadap anggota TNI di Pengadilan Agama Boyolali sekaligus memberitahukan adanya penundaan sidang sebagaimana surat yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Boyolali ditujukan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dilakukan pemeriksaan tanpa harus menunggu lagi adanya izin cerai dari kesatuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata

Hlm. 8 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tercantum di dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga menurut fiksi hukum harus dianggap tidak menyangkal atau telah mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa di samping itu, sesuai dengan Penjelasan Umum butir 5 Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10

Hlm. 9 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk membuktikan Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai “probationis causa”, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah istri Tergugat maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa kutipan akta kelahiran membuktikan dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti Penggugat telah mengirimkan surat permohonan izin cerai ke kesatuan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan, dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, serta saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil Penggugat;

Hlm. 10 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2019;

-

Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2021, dan sekarang diasuh oleh Penggugat;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebagai anaknya;

-

Bahwa akibatnya sejak bulan November 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri dan tidak ada komunikasi satu sama lain sampai sekarang;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan supaya dapat rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 11 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dari fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal selama setahun tanpa ada komunikasi yang baik dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya diperahknkan bukannya mendaangkan manfaat tetapi justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat daripada mempertahankannya sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada

Hlm. 12 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sedangkan mengenai gugatan hak asuh anak, berdasarkan dalil Penguat, bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi terbukti dari perkawinannya Penguat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, yang lahir di Boyolali pada tanggal 21 Agustus 2021, dan sekarang berada dalam asuhan Penguat

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) menjadi hak ibunya, sedangkan menurut huruf b pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena anak belum mumayyiz dan selama ini anak diasuh oleh Penguat, demi kepentingan anak maka anak tersebut hak pemeliharannya ditetapkan berada pada Penguat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penguat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 21 Agustus 2021, berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penguat;
5. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara

Hlm. 13 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ini sejumlah Rp337.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mubarak, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mubarak, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------|----------|
| 1. | Pendaftaran | :-----Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | :-----Rp |
| | 75.000,00 | |

Hlm. 14 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|----------------|-----------------|
| 3. | Panggilan | :-----Rp |
| | 192.000,00 | |
| 4. | PNBP Panggilan | :-----Rp |
| | 20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | :-----Rp |
| | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | :-----Rp |
| | 10.000,00 | |
| Jumlah | | : Rp 337.000,00 |
| (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) | | |

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Boyolali

Drs. Aziz Nur Eva

Hlm. 15 dari 15 hlm. Salinan Putusan Nomor 1124/Pdt.G/2023/PA.Bi